



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 07 TAHUN 2016

TENTANG :

PEMILIHAN KEPALA BIDANG/BIRO
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa guna memilih calon kepala bidang/biro UKM-Koin Unila agar mampu meningkatkan kualitas organisasi maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Bidang/Biro Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

Mengingat : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
c. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Pemilihan Kepala Bidang/Biro UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini, yang dimaksud dengan:

1. Panitia seleksi dibentuk oleh pimpinan UKM-Koin Unila yang beranggotakan 4 orang anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal SSK tingkat 5.
2. Kepala bidang/biro atau yang selanjutnya disebut kabid/kabir adalah mereka yang terpilih untuk memimpin bidang/biro UKM-Koin Unila.
3. Calon kepala bidang/biro atau yang selanjutnya disebut cakabid/cakabir adalah anggota UKM-Koin Unila yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tahapan pemilihan cakabid/cakabir.
4. Open Recruitment cakabid/cakabir atau yang selanjutnya disingkat oprec cakabid/cakabir adalah masa pendaftaran bagi anggota UKM-Koin Unila yang ingin mendaftar sebagai cakabid/cakabir.

BAB II

Prosedur Pelaksanaan

Pasal 2

Open Recruitment

1. Aturan oprec:
Cakabid/cakabir mendaftar sesuai dengan bidang/bironya masing-masing.
2. Mekanisme oprec:
 - a. Oprec dibuka selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelantikan pimpinan UKM-Koin Unila.
 - b. Oprec berlangsung selama satu minggu.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

- c. Cakabir/cakabir yang akan mendaftar harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Persyaratan:
- a. Cakabid/cakabir UKM-Koin Unila harus sudah mengikuti prajab UKM-Koin Unila yang dibuktikan dengan sertifikat lulus prajab.
 - b. Tengah duduk minimal di semester 3/4 yang dibuktikan dengan KTM.
 - c. IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan transkrip nilai terakhir.
 - d. Mengisi formulir pendaftaran.
 - e. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
 - f. Mengumpulkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau instansi kesehatan.
 - g. Mengumpulkan surat keterangan tidak menjabat di organisasi lain.
 - h. Mengumpulkan surat keterangan siap untuk tidak merangkap jabatan.
 - i. Mengumpulkan surat izin orang tua.

Pasal 3

Seleksi Berkas

1. Mekanisme Seleksi Berkas :
 - a. Berkas diseleksi oleh panitia seleksi.
 - b. Seleksi berkas diadakan satu hari setelah oprec ditutup.

Pasal 4

Tes Tertulis

1. Cakabid/cakabir harus membuat rencana program bidang/biro.
2. Rencana program tersebut kemudian dituangkan di dalam proposal program.
3. Waktu pengerjaan proposal adalah satu hari setelah seleksi berkas.
4. Cakabid/cakabir yang tidak membuat proposal program dinyatakan gugur.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

Pasal 5

Wawancara

1. Mekanisme tes wawancara:
 - a. Cakabid/cakabir yang lulus tes tertulis harus mengikuti tes wawancara.
 - b. Tes wawancara dilakukan oleh panitia seleksi.
 - c. Tes wawancara dilakukan maksimal lima hari setelah pengumuman tes tertulis.
 - d. Cakabid/cakabir yang tidak hadir maka dinyatakan mengundurkan diri.
2. Standar penilaian:
 - a. Pemaparan program yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan selanjutnya.
 - b. Kritik dan saran tentang program yang telah dijalankan.
 - c. Standar nilai diperoleh dari rata-rata komulatif wawancara dengan batas nilai minimal 80.

Pasal 6

Sanksi

1. Dalam hal kabid/kabir melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan organisasi atau kontrak kerja kabid/kabir maka pimpinan berhak menggantinya dengan pelaksana tugas (Plt) kabid/kabir sampai dilaksanakan tes kabid/kabir kembali.



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

Pasal 7

Sanksi

1. Dalam hal kabid/kabir melanggar aturan dasar, anggaran rumah tangga, aturam organisasi atau kontrak kerja kabid/kabir maka pimpinan berhak menggantinya dengan pelaksana tugas (Plt) kabid/kabir sampai dilaksanakan tes kabid/kabir kembali.

BAB III

Penutup

1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya,segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini, maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

M. Adita Putra
NPM. 1314071035

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

Britaniman Ayu S.S.A
NPM. 1316071005